

**Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan  
Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985)**  
Disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34, 29 Nopember 1985

**A. Korban Kejahatan**

1. “Korban” berarti orang-orang yang, secara pribadi atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di Negara-negara Anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana.
2. Seorang dapat dianggap korban, berdasarkan Deklarasi ini, tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istilah “korban” juga termasuk, di mana tepat, keluarga dekat atau tanggungan korban langsung orang-orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban yang dalam keadaan kesukaran atau mencegah jatuhnya korban.
3. Ketentuan-ketentuan yang terkandung di sini akan berlaku bagi semua orang, tanpa perbedaan segala macam jenis, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, kekayaan, status kelahiran atau keluarga, asal usul etnis atau sosial, dan ketidakmampuan.

**Kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan adil.**

4. Korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera, sebagaimana ditetapkan oleh perundangan nasional, atas kerugian yang dideritanya.
5. Mekanisme pengadilan dan administrasi ditegakkan dan diperkuat di mana perlu untuk memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal atau tak formal yang tepat guna, adil, tidak mahal dan terjangkau. Korban harus diberitahu mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi lewat mekanisme tersebut.
6. Ketersediaan proses pengadilan dan administratif, untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan:
  - a. Memberi tahu korban mengenai peran dan lingkupnya pemilihan waktu dan kemajuan cara kerja serta penempatan kasusnya, terutama apabila menyangkut kejahatan serius dan dimana ia dapat memperoleh informasi semacam itu;
  - b. Memperbolehkan pandangan dan kekhawatiran para korban dikemukakan dan mempertimbangkan pada tahap acara kerja yang tepat di mana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, tanpa prasangka terhadap tertuduh dan sesuai dengan sistem pengadilan pidana nasional yang bersangkutan;
  - c. Memberikan bantuan secukupnya kepada para korban selama proses hukuman dijalankan;

- d. Mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadinya, apabila perlu, dan menjamin keselamatannya, maupun keselamatan keluarganya dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian untuk kepentingannya, dari intimidasi dan tindakan balasan;
  - e. Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penempatan kasus-kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi kepada para korban.
7. Mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk perantaraan, arbitrase dan pengadilan adat atau kebiasaan-kebiasaan pribumi, harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan penyelesaian dan pemberian ganti rugi kepada para korban.

### **Restitusi**

8. Orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilaku mereka harus, apabila tepat, memberi restitusi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungannya. Restitusi tersebut akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan pemulihan hak-hak.
9. Pemerintahan harus meninjau kembali kebiasaan, peraturan dan undang-undangnya untuk mempertimbangkan restitusi sebagai suatu pilihan hukuman yang tersedia dalam kasus-kasus pidana, di samping sanksi-sanksi pidana lainnya.
10. Dalam kasus perusakan besar terhadap lingkungan, restitusi, kalau diperintahkan, harus mencakup, sejauh mungkin, pemulihan lingkungan itu, membangun kembali prasarana, pergantian fasilitas masyarakat dan penggantian biaya pemindahan, apabila perusakan tersebut mengakibatkan perpindahan sekelompok masyarakat.
11. Apabila pejabat pemerintahan atau wakil-wakil lain yang bertindak dengan kapasitas resmi atau setengah resmi melanggar hukum pidana nasional, para korban harus menerima restitusi dari Negara yang pejabat atau wakilnya bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul. Dalam kasus-kasus di mana Pemerintahan yang di bawah kekuasaannya melakukan tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban harus memberikan restitusi kepada para korban.

### **Kompensasi**

12. Apabila Kompensasi tidak sepenuhnya tersedia dari orang yang bersalah atau sumber-sumber lain, Negara harus berusaha untuk memberi Kompensasi keuangan kepada:
  - a. Para korban yang, menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisiknya atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius;
  - b. Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau yang menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.
13. Pembentukan Penguatan dan Perluasan dana-dana nasional untuk Kompensasi kepada para korban harus didorong, di mana tepat dana-dana lain dapat juga diadakan untuk keperluan

ini, termasuk dalam kasus-kasus di mana negara yang si korban adalah warga negaranya tidak berada dalam kedudukan untuk memberi kompensasi kepada korban atau kerugian tersebut.

#### **Bantuan**

14. Para korban harus menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah, sarana-sarana sukarela, menyangkut dana penduduk asli.
15. Para korban harus diberi tahu tersediannya pelayanan kesehatan dan sosial dan bantuan lain yang berkaitan dan mereka harus senantiasa diberi kesempatan untuk memanfaatkannya.
16. Petugas kepolisian, pengadilan, kesehatan pelayanan sosial dari personil lain yang bersangkutan harus menerima-pedoman untuk menjadikan mereka peka terhadap kebutuhan para korban, serta menerima pedoman untuk memastikan pemberian bantuan yang benar dan segera.
17. Dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada para korban perhatian harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang disebabkan oleh sifat kerugian yang ditimbulkan atau karena faktor-faktor seperti yang disebutkan dalam ayat di atas.

#### **B. Korban Penyalahgunaan Kekuasaan**

18. "Korban" berarti orang yang, secara sendiri atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk, luka-luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau kerugian secara substansial hak-hak fundamentalnya, lewat tindakan-tindakan atau penghapusan yang belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional melainkan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional.
19. Negara-negara harus mempertimbangkan untuk memasukan ke dalam hukum nasional norma-norma yang melarang penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Secara khusus, perbaikan tersebut harus mencakup restitusi dan/atau kompensasi tersebut (Kompensasi), serta bantuan dan dukungan material, medis, psikologis dan sosial yang perlu.
20. Negara-negara perlu mempertimbangkan untuk merundingkan perjanjian internasional multilateral yang berkaitan dengan para korban, sebagaimana ditetapkan dalam ayat 18.
21. Negara-negara secara berkala perlu meninjau kembali perundangan dan kebiasaan yang memastikan tanggapan mereka terhadap keadaan-keadaan yang berubah, perlu menetapkan dan memberlakukan, kalau perlu, perundangan yang melarang tindakan yang merupakan penyalahgunaan serius kekuasaan politik atau ekonomi, maupun meningkatkan kebijakan dalam mekanisme untuk mencegah tindakan-tindakan semacam itu, dan perlu mengembangkan dan menjadikannya selalu tersedia hak-hak yang pantas dan perbaikan bagi korban tindakan semacam itu.